



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Tiakur E-mail : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR – KODE POS 97653

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 426/PPK - 10.1/Kep/1 /2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) KRISTEN 2 PP. TERSELATAN

KECAMATAN PP TERSELATAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat usia sekolah maka perlu memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen 2 Pp. Terselatan Kecamatan Pp. Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) (SMP) Kristen 2 Pp. Terselatan Kecamatan Pp. Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya adalah satuan pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan /atau yang sederajat, wajib memperoleh izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Barat Daya tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen 2 Pp. Terselatan Kecamatan Pp. Terselatan Maluku Barat Daya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4877);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Operasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 16 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Nomor 16);

Memperhatikan : 1. Surat dari Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala Kec. Pp. Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02/S/420/TU/2020 tanggal 29 Januari 2020, Perihal Permohonan Izin Operasional SMP Kristen 2 Pp. Terselatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KRISTEN 2 PP. TERSELATAN KECAMATAN PP. TERSELATAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

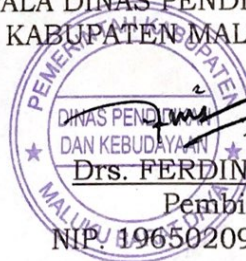
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen 2 Pp. Terselatan Kecamatan Pp. Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya Propinsi Maluku.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen 2 Pp. Terselatan Kecamatan Pp. Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya berusaha memenuhi standar nasional pendidikan dan diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen 2 Pp. Terselatan Kecamatan Pp. Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan perpanjangan Izin Operasional jika satuan pendidikan masih aktif.
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen 2 Pp. Terselatan Kecamatan Pp. Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Barat Daya setiap bulan/semester.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur
Pada tanggal : 30 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



Drs. FERDINAND LEWIER
Pembina Tk.I
NIP. 19650209 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah KEMDIKBUD di Jakarta;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. MBD di Tiakur;
5. Pengurus YPPK Dr. J.B. Sitanala di Ambon;
6. Pengurus YPPK Dr. J.B. Sitanala Wonreli;
7. Camat Pp. Terselatan Wonreli;
8. Kepala SMP Kristen 2. Pp. Terselatan Wonreli;
9. Arsip.